



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 074/UN8/KP/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2022-2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan efektivitas pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022;
- b. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Universitas Lambung Mangkurat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor ULM Nomot 830/UN8/KP/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Reformasi Birokrasi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Tim RB ULM dengan susunan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim RB ULM Tahun 2022-2024 terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Penilai Internal.
- KETIGA : Tugas Tim RB ULM meliputi:
- a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
2. Melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat; dan
3. Memfasilitasi Tim Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Tim Pelaksana bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan program reformasi birokrasi;
2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat; dan
4. Memberikan saran dan pendampingan kepada unit kerja terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

Tim Pelaksana terdiri dari 8 (delapan) Kelompok Kerja berdasarkan area yang terdiri dari:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan; dan
- 8) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

c. Tim Penilai Internal bertugas:

1. Melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat; dan
2. Menyampaikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT

: Tugas Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Universitas Lambung Mangkurat melaksanakan program dan rencana kerja guna mewujudkan perubahan atau perbaikan birokrasi ULM ke arah yang lebih baik meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai universitas dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. Perubahan pola pikir dan budaya kerja universitas yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;
- c. Menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan
- d. Budaya perubahan yang semakin melekat (*embedded*) pada setiap unit kerja.

2. Area Deregulasi Kebijakan

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Rektor; dan
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di universitas;

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal universitas;
- b. Meningkatnya kapasitas universitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. Terciptanya desain organisasi universitas yang mendukung kinerja; dan
- d. Berkurangnya jenjang organisasi universitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

4. Area Penataan Tatalaksana

Target yang ingin dicapai pada masing program ini adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di universitas;
- b. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional;
- c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan
- d. Meningkatnya kinerja di universitas.

5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
 - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing satuan kerja;
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing satuan kerja;
 - c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing satuan kerja;
 - d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing satuan kerja; dan
 - e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing satuan kerja.
6. Area Akuntabilitas

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

 - a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;
 - b. Meningkatnya kemampuan universitas dalam mengelola kinerja organisasi;
 - c. Meningkatnya kemampuan universitas dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan
 - d. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran universitas.
7. Area Penguatan Pengawasan

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

 - a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing satuan kerja;
 - b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing satuan kerja; dan
 - c. Meningkatkan sistem integritas di universitas dalam upaya pencegahan KKN.
8. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Target yang ingin dicapai melalui program penguatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada universitas;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada universitas; dan

- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing satuan kerja.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada Dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor ULM Nomot 830/UN8/KP/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



SUTARTO HADIA

NIP 196603311991021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR /UN8/KP/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2022-2024

TIM PENGARAH

1. Ketua : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Sekretaris : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Anggota :
 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

TIM PELAKSANA

1. Ketua : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
2. Sekretaris : Kepala Biro Umum dan Keuangan
3. Kelompok Kerja/Area :
 - 1) Manajemen Perubahan :

Manajer	:	Dekan Fakultas Teknik
Anggota	:	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
 - 2) Deregulasi Kebijakan :

Manajer	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Anggota	:	1. Subkoordinator Subbagian Hukum dan Tata Laksana 2. Pengadministrasi Peraturan Perundang-undangan (Syaifullah)
 - 3) Penataan dan Penguatan Organisasi :

Manajer	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Anggota	:	1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 2. Dosen Fakultas Kehutanan (Dr. Adi Rahmadi, S.Hut., M.T.)
 - 4) Penataan Tata Laksana :

Manajer	:	Ketua UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
---------	---	---

	Anggota	: 1. Subkoordinator Subbagian Tata Usaha 2. Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Penata Usaha Pimpinan 4. Pengadministrasi Persuratan
5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	: Manajer Anggota	: Koordinator Bagian Hukum dan Kepegawaian : 1. Subkoordinator Subbagian Pendidik 2. Subkoordinator Subbagian Tenaga Kependidikan
6) Penguatan Akuntabilitas	: Manajer Anggota	: Koordinator Bagian Perencanaan : 1. Subkoordinator Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 2. Subkoordinator Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak
7) Penguatan Pengawasan	: Manajer Anggota	: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat : 1. Koordinator Bagian Keuangan 2. Subkoordinator Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 3. Penata Dokumen Keuangan (Muhammad Ervien Setiawan)
8) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	: Manajer Anggota	: Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat : 1. Koordinator Bagian Akademik 2. Subkoordinator Subbagian Hubungan Masyarakat 3. Subkoordinator Subbagian Kerja Sama 4. Subkoordinator Subbagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan 5. Pengelola Sistem dan Jaringan (Fadloe Robbi, A.Md.)

TIM PENILAI INTERNAL

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Ketua Satuan Pengawasan Internal |
| 2. Sekretaris | : | Sekretaris SPI Bidang Akuntansi dan Keuangan |
| 3. Anggota | : | 1. Sekretaris SPI Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia |
| | | 2. Sekretaris SPI Bidang Perencanaan dan Penganggaran |
| | | 3. Sekretaris SPI Bidang Manajemen Aset dan Barang Milik Negara |
| | | 4. Sekretaris SPI Bidang Hukum |

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



SUTARTO HADI

NIP 196603311991021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR /UN8/KP/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2022-2024

No.	Nama	Jabatan	Tarif (Rp)	Ket.
I. TIM PENGARAH				Untuk kegiatan Bulan April s.d. Desember 2021
1.	Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.	Ketua	500.000,-	
II. TIM PELAKSANA				
2.	Dr. Ir. Achmad Syamsu Hidayat, M.P.	Ketua	450.000,-	
3.	Akhmad Iskandar, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris	300.000,-	
Kelompok Kerja				
1) Area Manajemen Perubahan				
4.	Dr. Bani Noor Muchamad, S.T., M.T.	Manajer	300.000,-	
5.	Dra. Lisna Rahmawaty, M.Pd.	Anggota	300.000,-	
2) Area Deregulasi Kebijakan				
6.	Dr. Aminuddin Prahatama Putra, M.Pd.	Manajer	300.000,-	
7.	Budi Pujo Haryono, S.H., M.H.	Anggota	300.000,-	
8.	Syaifullah	Anggota	300.000,-	
3) Area Penataan dan Penguatan Organisasi				
9.	Dr. Ir. Muhammad Fauzi, M.P.	Manajer	300.000,-	
10.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa`i, M.Si.	Anggota	300.000,-	
11.	Dr. Adi Rahmadi, S.Hut., M.T.	Anggota	300.000,-	
4) Area Penataan Tata Laksana				
12.	Radityo Adi Nugroho, S.T., M.Kom.	Manajer	300.000,-	
13.	Eka Alamsyah, S.E.	Anggota	300.000,-	
14.	Tedi Budi Setiawan, S.Kom.	Anggota	300.000,-	
15.	Rifka Ramadhani, S.Kom.	Anggota	300.000,-	
16.	Rika Afrianti, A.Md.	Anggota	300.000,-	
No.	Nama	Jabatan	Tarif (Rp)	Ket.
5) Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur				Untuk kegiatan Bulan April s.d. Desember 2021
17.	Heru Nurhidayat Eka Putra, S.T., M.M.	Manajer	300.000,-	
18.	Eni Mulyatri, S.Sos.	Anggota	300.000,-	
19.	Muhammad Rusdi, S.Pd.	Anggota	300.000,-	

6) Area Penguatan Akuntabilitas			
20.	Muhammad Ilyas, S.T.	Manajer	300.000,-
21.	Maimunah. S.E.	Anggota	300.000,-
22.	Ferry Erawati, S.T.	Anggota	300.000,-
7) Area Penguatan Pengawasan			
23.	Prof. Dr. Ir. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc.	Manajer	300.000,-
24.	Nizmah Rahmi, S.Sos.	Anggota	300.000,-
25.	Husin Naparin, S.E.	Anggota	300.000,-
26.	Muhammad Ervien Setiawan	Anggota	300.000,-
8) Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
27.	Drs. Parmasihat	Manajer	300.000,-
28.	Dra. Lilin Indriwati	Anggota	300.000,-
29.	Diana Handayani, S.Hut.	Anggota	300.000,-
30.	Dwiliyana, S.E.	Anggota	300.000,-
31.	Rahman Farisi, S.T.	Anggota	300.000,-
32.	Fadloe Robbi, A.Md.	Anggota	300.000,-
III. TIM PENILAI INTERNAL			
33.	Dr. Novita Weningtyas Respati, S.E., M.Si.	Ketua	400.000,-
34.	Fatimah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Anggota	300.000,-
35.	Ir. Retna Hapsari Kartadipura, M.T.	Anggota	300.000,-
36.	Diah Fitriaty, S.E., M.Si.	Anggota	300.000,-
37.	Lena Hanifah, S.H., LLM., Ph.D.	Anggota	300.000,-
38.	Dr. Zainul Akhyar, M.H.	Anggota	300.000,-

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



SUTARTO HADI

NIP 196603311991021001